

STUDI KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF POSMODERNISME

Herry Fernandes Butar Butar
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Issues
2020 Vol.3 (1), 1-15
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
12 Maret 2020

Accepted
14 Juni 2020

Abstract

This research answers how Postmodernism criminology explains about conceptual meaning of crime that differed from modern perspective. With the development of criminology and the rise of new thought in criminology gave us chance at renewing the approach in doing research needed to explain crime and how crime occurred. In post-modernism criminology that has been critically question that modern perspective had not been explained crime as how crime defined empirically. The research is using qualitative perspective with literature study and case study of crime such as environment crime, womanizing, the rise of sentencing in Indonesia and other cases and analysing it with the perspective of post-modern criminology. The case study goals are how to see crime from postmodern and modern criminology and gave the option how to create policy to handle crime

Keywords:

Crime, Post-Modernism, Policies

Abstrak

Penelitian ini menjawab bagaimana posmodernisme membahas mengenai pemahaman konsep kejahatan yang berbeda dari kacamata modernisme. Dengan perkembangan kriminologi dan munculnya aliran-aliran baru dalam kriminologi memberikan suatu pembaruan dalam melakukan penelitian yang dibutuhkan dalam membuka kejahatan dan proses terjadinya. Dalam posmodernisme sendiri yang telah muncul sebagai otokritik ahli modern yang juga mengkritik karya mereka menjad menarik dimana menjelaskan bahwa modernisme belum mampu menjelaskan bagaimana kejahatan itu didefinisikan secara empiris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sendiri ialah dengan menggunakan metode kualitatif disertai dengan teknik studi literatur dan studi kasus dimana persatu akan dilihat dari kacamata posmodern seperti halnya kasus kebakaran hutan, pelecehan perempuan, penghukuman yang meningkat, serta kasus lainnya yang dapat dikaji dalam kriminologi. Studi kasus masalah-masalah ini digunakan untuk menemukan perbedaan bagaimana cara pandang modernisme dan posmodernisme melihat konsep kejahatan secara keseluruhan. Diharapkan nantinya dapat dilihat titik temu untuk memberikan sebuah opsi baru dalam pembentukan kebijakan dalam menangani ataupun pencegahan masalah kejahatan.


Kata kunci:

Kejahatan, Posmodernisme, Kebijakan

Pendahuluan

Kejahatan sering sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kita dapat menemukannya dalam setiap berita di media massa, media cetak, dan juga media televisi. Beberapa pihak juga

oleh negara (Walsh, 2006). Hingga, kejahatan adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum kriminal dimana hukuman telah ditentukan orang yang melakukan kejahatan pasti memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut



Gambar 1. Angka Kejahatan di Indonesia Tahun 2017 - 2019

dapat menyaksikan peristiwa kejahatan di secara sengaja ataupun tidak sengaja di dalam ruang publik, keluarga dimana interaksi terjadi antar individu dan antar kelompok. Seperti yang sering disaksikan di Indonesia dimana kejahatan dapat muncul dimana saja seperti pada kejahatan terhadap pengguna jasa transportasi kereta komuter, begitu pula halnya dengan yang terjadi pada pengguna angkutan umum lainnya. Bentuk bentuk kejahatan bisa bermacam bentuk namun Professor Mustofa dalam bukunya Kriminologi menjelaskan bahwa yang dianggap sebagai kejahatan adalah segala perbuatan yang terdapat korban yang mengalami kerugian pada individu atau kelompok lain secara fisik, psikologis, dan materi (Mustofa, 2010). Paul Tappan mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan intensional yang melanggar hukum kriminal yang dilakukan tanpa pertahanan ataupun alasan dan berujung pada penghukuman

tanpa pembenaran hukum yang legal. Setelah melihat sebagian definisi tentang kejahatan menggunakan perspektif-perspektif yang bervariasi, pada bagian ini akan ditegaskan apa makna kejahatan dalam kriminologi terutama sisi sosiologisnya. Melihat kembali kutipan Mustofa dalam bukunya Kriminologi, kejahatan dibatasi definisinya dengan ruang lingkup obyek studi yang diklasifikasikan mengenai pola kejahatan dan pola kriminalitas, ciri dan juga pola yang berhubungan antara pelaku kejahatan, pola viktimisasi, pola peranan dan juga kedudukan korban dalam peristiwa kejahatan dan hukum, serta pola reaksi masyarakat terhadap kejahatan, penjahat maupun korban kejahatan (Mustofa, 2010). Penelitian akan kejahatan dengan menggunakan teori-teori yang muncul sejak aliran posmodern muncul tentunya telah membawa manfaat bagi setiap masyarakat berada serta membantu

bagaimana penegakan hukum dilakukan. Semakin mendalamnya perspektif yang dibuat untuk menutupi perspektif sebelumnya dalam membahas kejahatan akan memberikan ruang baru dan kesempatan dalam menjawab apa yang tidak bisa dijawab perspektif terdahulu dalam menjelaskan fenomena kejahatan yang semakin berubah setiap waktu. Hal ini ditandai juga dengan bagaimana kejahatan itu berubah seiring dengan kemajuan teknologi dimana kini kejahatan tidak lagi hanya terjadi secara konvensional namun juga patut diperhatikan bahwa kejahatan yang terjadi mengikutsertakan pihak-pihak yang sebelumnya dianggap tidak akan melakukan kejahatan. Keberadaan media massa mengubah bagaimana interaksi kejahatan di dalam masyarakat, seperti contohnya terorisme yang dengan berkembangnya media mereka memanfaatkan hal ini untuk menunjukkan eksistensi mereka dengan harapan meraih perhatian. Selain itu kejahatan yang kini sifatnya transnasional, dimana tidak lagi kejahatan hanya terjadi pada lingkup negara satu saja, namun dapat terjadi antarnegara, seperti contoh pembajakan kartu kredit dalam transaksi online yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Kejahatan yang semakin berubah mengikuti perkembangan teknologi dan tingkah laku manusia tentunya memerlukan cara pandang baru dan invensi terbaru agar fenomena kejahatan yang terjadi bisa diprediksi tidak hanya ditebak tanpa melihat faktor empiris yang ada. Seperti di atas telah dijelaskan bahwa teknologi bermain peran dalam pendefinisian kejahatan, contohnya pada kasus deviktimisasi yang bisa dialami oleh masyarakat minoritas. Situasi yang dialami masyarakat syiah yang menjadi

korban terlihat sebagai pelaku penyimpangan karena dianggap melakukan penyimpangan aliran mayoritas ditambah media yang nyatanya dikontrol oleh petinggi politik akan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan popularitasnya dengan mengambil perhatian aliran mayoritas. Teori diferensiasi sosial yang digunakan oleh Sutherland tentunya hingga kini masih andal dalam penggunaannya dalam meneliti masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat namun penajaman untuk menggunakan teori lain dibutuhkan agar melihat fenomena yang terjadi tidak hanya pada satu dimensi saja. Kasus-kasus kejahatan seperti mutilasi dapat diteliti melalui teori-teori modern namun keberadaan posmodern dalam jawaban atas kritik atas teori modern akan memberikan warna baru dalam dunia kriminologi. Munculnya Teori posmodern sendiri merupakan hasil atas kritik atas teori modern yang dicetuskan oleh penginvensi teori modern atau dapat disebut dengan otokritik. Munculnya posmodernisme dimulai dari tiga perkembangan yang kontemporer yaitu menurunnya aliran kiri dalam partisipasi kaum intelektual, penolakan tradisi filosofi barat dari industrialisme, sainticism dan liberalisme, dan interpretasi transformasi global dalam politik ekonomi (Thomson, 1997). Kegagalan aliran kiri yang adalah merupakan inspirasi negara sosialisme Marxian memberi jalan bagi posmodernisme muncul, dimana pada saat itu negara-negara sosialisme dan pahamnya banyak ditimnggalkan akibat tawarannya kalah menarik dibanding cara pandang liberal yang dapat dianggap baik dalam sebuah negara. Mengenai kejahatan dan seberapa dampak harm yang diakibatkan dari tindakan kejahatan tersebut ahli posmodernisme, bentuk

stabilisasi sosial memberikan dasar bagi dua tipe kejahatan yaitu harms of reduction yang muncul saat agen sosial mengalami kehilangan kulaitas dan lija akibat tindakan represif. Selain itu kejahatan dianggap sebagai hasil dari investasi yang dilakukan agen dalam menkontruksi perbedaan dengan tidak menghargai kekuasaan oleh pihak lainnya yang akhirnya mengabaikan humanity dalam diri mereka (Thomson, 1997). Anthony Thomson dalam "post-modernism and social justice" menyebutkan bahwa kekuasaan adalah diproduksi dan dipertahankan eksistensinya dengan melalui penekanan ideologi serta melalui praktik diskursif. Negara tentunya dalam penentuan dalam definisi kejahatan tidak dapat kita lupakan begitu saja karena peradilan pidana, undang-undang yang mengatur pemolisian, hukum pidana, penghukuman berada dalam kewenangan pejabat negara. Teori politik ekonomi dan negara memperbolehkan identifikasi dan target atas investor tertentu dalam penciptaan realitas sosial tanpa mengasumsikan setiap asumsi investor yang ada adalah sama.

Kejahatan sendiri seperti yang ditulis Prof Mustofa dalam buku kriminologi didefinisikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok individu yang merugikan pihak lain secara individu atau kelompok individu. Dr. Fadli yang adalah anggota Bareskrim Polri dan salah satu lulusan Universitas Indonesia mengatakan bahwa dalam melihat kejahatan tentunya harus dibedakan mana yang kriminal murni dan mana tindakan kriminal yang merupakan keberlanjutan dari adanya kebencian dan atau faktor-faktor lain yang menyebabkan kejahatan itu terjadi. Dengan munculnya Posmodern sebagai teori yang memiliki banyak cabang-

cabang tentunya akan membantu para sarjana dan peneliti dalam melihat kejahatan dimana tidak hanya satu dimensional saja namun banyak faktor yang turut serta dalam sebuah kejahatan.

Posmodernisme mengacu pada sekolah pemikiran yang muncul pada periode dimana skeptisme yang tinggi terhadap ilmu pada saat itu dimana metode saintifis dan pemikiran rasional yang adalah hasil dari era tahun 1800 hingga akhir tahun 2000an dimana diasumsikan bahwa rasional dan metode saintifis yang objektif dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah sosial dan mengontrol alam (Stuart Henry and Dragan Milanovic). Dalam pandangan posmodernis pemikiran rasional merupakan bentuk kekuasaan kaum elit yang bersama dengan pihak lainnya yang mengklaim memiliki pengetahuan spesial mempunyai kewenangan atas nasib individu-individu lain yang tidak memiliki pengetahuan yang mereka miliki.

Ketidaksetujuan posmodernis mengenai jargon kebenaran objektif mengusung bahwa setiap pengetahuan adalah sifatnya subjektif yaitu diaman setiap kondisi dipengaruhi oleh siapa personalnya, kebudayaan, dan pandangan politik. Dengan melihat pernyataan dari ahli posmodern, dapat dilihat bahwa sebelumnya jika segala sesuatu hanya dilihat dari sisi objektifnya tanpa melihat sisi subjektif merupakan hal yang naif dimana manusia sebagai personalitas merupakan hal yang kompleks, nilai yang dipercaya, kebudayaan mempengaruhi tindakan masing-masing individu. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam posmodernisme human adalah penting dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja atas nama objektifitas. Banyak kriminolog menggunakan aspek posmodernisme sebagai kritik atau sebagai sumber

inspirasi namun percobaan yang dikembangkan secara baik adalah memikirkan ulang bahwa isu utama dan tema kriminologi dalam istilah teori posmodern adalah kriminologi konstitutif dari Stuart Henry dan Dragan Milanovic yang dimana dibahas mengenai ide mengenai kebijakan dan isu spesifik. Ide dan isu spesifik tersebut merupakan pendekatan posmodern mereka yang mereka argumentasikan dimana mereka merupakan bagian dari budaya umum masyarakat liberal barat atau tidak diperlukan dalam sistem yang ada sebagai konsekuensi yang tidak sengaja terjadi (Cowling, 2006).

Pada banyak hal, praktik teoritis kriminologi tradisional berpaku pada formulasi kausal dan struktural untuk menjelaskan dan menjabarkan eksistensi dari kejahatan yang berfokus pada faktor individual, kondisi sosial ekonomi yang merupakan dasar dari nature of crime ataupun manifestasi perilaku kejahatan (Polizzi; Arrigo, 2009). Pandangan modernis yang kausal dan struktural gagal dalam melihat proyeksi manusia dan memberikan kesempatan bagi posmodernisme untuk menutup kekurangan yang terdapat dalam pandangan modern dan memiliki masa depan yang cerah untuk membuat kebijakan ataupun penelitian yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan mengenai penghukuman dan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. Munculnya masyarakat modern yang adalah awanlanya sebagai bentuk pemikiran dan aksi yang mulai terlihat seiring berakhirnya masyarakat medieval di Eropa Barat dengan pertanyaan akan praktek politik yang pada saat itu sangat korup. Disertai dengan meningkatnya masyarakat kelas menengah yang kuat dengan memanfaatkan keuntungan dari

perdagangan, rasionalisasi sektor industri dan pertanian; perubahan sosial ini mengubah masyarakat menjadi lebih industrial dan lebih urbanised. Perubahan ini mengakibatkan standar hubungan masyarakat yang sebelumnya lebih berdasar pada familiarity, reputasi, dan lokalisme memberi kesempatan akan hubungan yang lebih bebas dan merupakan penimbul masalah dalam bentuk kontrol sosial yang ada (Hopkins, 2009). Pendekatan posmodern mengembangkan perspektif mengenai berpengaruhnya faktor ekonomi dalam tindakan seseorang namun tetap mengakui adanya elemen terbatas dan pilihan yang terbatas bagi remaja. Dalam posmodern juga dapat dilihat bahwa masalah-masalah yang esensial dalam pengembangan legislasi dan legitimasi penjelasan kriminalitas dalam formasi fragmented social dan era ketidakpastian moral adalah tantangan yang dihadapi dalam memnuat klaim yang objektif dalam kejujuran, kebaikan, dan moralitas. Dalam paparannya, ada tiga karakteristik yang signifikan dalam membedakan posmodernisme dari modernisme yaitu adanya aversion ke metadiscourses atau teori self-legitimizing yang akan menuntun pada intelektualitas yang steril dan opresi politik. Kemudian ada nya kesadaran akan ketidakpastian dari pengetahuan dan kemustahilan oada kebenaran absolut di dalam poststrukturalisme serta adanya antusiasme pada eclectisme dan macam-macam seperti seni, arsitektur, dan literatur (Hopkins, 2009).

Ide mengenai posmodern mensekakan klaim akan fitur modernis tentang masyarakat yang sedang diuji, yang dapat dilihat dalam dunia budaya dimana pemikir modern dan artis ditantang oleh anti ide modern 1960an yang mengkritik dehumanisasi yang

terjadi dalam masyarakat modern. Di dalam tiga area yaitu ekonomi, sistem politik dan budaya dimulailah posmodernisme. Michael Foucault menyatakan konseptualisasi mengenai kekuasaan yang adalah bukan seluruhnya prerogatif negara, dimana kekuasaan itu dilihat dapat diterima dalam masyarakat dan hanya negara sebagai lokasi satu-satunya dimana kontrol dan resistensi dimana akhirnya dapat mengubah empat rantai referensi kriminologikalyaitu negara-hukum-kejahatan-kriminal menjadi lebih luas lagi. Ilmuwan sosial posmodern telah mengakui kompleksitas dari masyarakat dan ambiguitas moral yang inheren di dalamnya serta juga pengakuan dari jarak perbedaan diskursus yang dapat dilegitimasi dan benar untuk masyarakat yang berbeda, di waktu yang berbeda, dan konteks yang berbeda. Modernis yang telah mencoba untuk mengembangkan teori berskala besar dalam menjelaskan masyarakat dalam istilah abadi, struktur sosial yang mudah diidentifikasi, posmodernis telah mengikuti tradisi poststrukturalis dalam menekankan kelebihan dan kegagalan upaya dan pengujian konsep kebenaran. Selain itu posmodernis juga melihat perkembangan dari gerakan sosial baru seperti komunitas travelling yang bertahan hidup dengan gaya hidup diluar pembatas dan standar yang ditetapkan oleh dunia modern. Ide-ide dan minat akan kelompok hak binatang dan lingkunganjuga telah diterima oleh posmodernisme yang meruapkan tanda bahwa penerimaan atas perbedaan yang adalah hal positif berbeda dimana dalam dua abad masyarakat modern manusia mengontrol dan membunuh yang lain dalam mengejar hal rasional, scientific world order.

Metode

Istilah penelitian biasanya digunakan dalam berbagai aktivitas secara luas bahkan sering digunakan dalam hanya mencari informasi yang didapat dari sumber, namun di dalam penelitian akademis hal ini akan berbeda akan definisi penelitian. Pertama, penelitian dapat diartikan orisinil dimana tidak hanya mencari informasi yang telah diketahui sebelumnya dan memperbarui hal itu kembali namun bukan berarti bahwa tidak mencari informasi baru tapi merupakan analisa baru terhadap data yang telah dimiliki. Kedua ialah penelitian yang dimaksud adalah yang biasanya *theoretically informed*, dimana percobaan untuk meningkatkan ide dan pengetahuan yang telah dimiliki dan pusat lain dalam penelitian adalah setiap kesimpulan yang dapat digeneralisasikan (Crow & Semmens, 2007).

Banyak peneliti modern dalam kriminologi dan ilmu sosial yang berhubungan sedikit eklektik terhadap metode penelitian yang mereka gunakan, dan mengakui keterbatasan dari data yang didapat. Denzin menjelaskan mengenai segitiga metodologis yang didefinisikan sebagai perbedaan antara triangulation pada metode spesifik dan gabungan triangulasi metode yang tidak sama dalam memeriksa hal yang sama. Dalam proses penelitian yang akan disusun dibagi menjadi enam proses dimana proses itu dimulai dari sebuah teori yang disebut dalam Kamus Sosiologi Oxford sebagai *akun dunia* yang dapat dilihat dan diukur. Selanjutnya adalah proses hipotesis, operasionalisasi, koleksi data, analisis dan interpretasi (Crow & Semmens, 2007).

Dalam penulisan penelitian ini untuk menganalisa fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat digunakan metode kualitatif dalam melihat

permasalahan yang ada serta menggunakan studi kasus untuk membandingkan analisa kasus antara pandangan posmodern dan pandangan lainnya. Selain studi kasus Dalam penelelitatan kualitatif terdapat teknik wawancara yang sangat memberikan detil informasi yang diinginkan dari narasumber. Teknik wawancara dalam penggunaan secara besar dan nilai dalam studi penelitian kualitatif sejak mereka menekankan secara terperinci dan deskripsi holistik dari aktivitas atau situasi. Secara definisi, penelitian kualitatif adalah didesain untuk menginvestigasi kualitas hubungan, aktivitas, situasi atau material (Dilshad & Latif, 2013). Seperti contoh dalam feminisme, metode penelitian yang digunakan dalam permasalahan yang akan dibahas dan diuraikan adalah metode penelitian feminis dalam kriminologi. Metode ini muncul saat terjadinya second wave feminism yang muncul dan meluncurkan kritik mengenai metode penelitian yang telah ada sebelumnya yang bias gender yang adalah representasi saat itu struktur sosial yang bekerja dengan dominasi laki-laki. Sehingga dalam metode penelitian yang ada sebelumnya laki-laki menjadi sampel juga kemudian terjadi generalisasi fakta tentang manusia. Pengabaian akan perempuan yang juga bagian dari dunia mengakibatkan perlunya penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab metode penelitian yang bias gender. Gelsthorpe memberikan tinjauan terhadap tiga metodologis dan orientasi epistemologis yang digunakan oleh sarjana feminis yaitu empiris, standpointism, dan dekonstruksi (Daly, 2008). Empirisme mengacu pada studi mengenai dunia real yang ada di luar dan memiliki bermacam bentuk dari yang non-kritikal ke kritis dan orientasi post-

positivis seperti realism dan konstruksi sosial. Standpointism mengacu pada pemahaman yang eksplisit dan dihasilkan dari titik pandang. Sedangkan dekonstruksi mengacu pada analisa yang memecah pemikiran kategorial, dan menemukan makna dalam bahasa dan percakapan yang terjadi (Daly, 2008).

Pada metode penelitian feminis memiliki karakteristik dimana mayoritas penggunaan metode ini dilakukan oleh perempuan yang mengidentifikasi diri mereka sebagai feminis. Tentunya penelitian yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dalam mencari pengetahuan mengenai konteks masalah yang terjadi khususnya dalam penelitian, contohnya mengenai budaya patriarki yang terjadi dalam masyarakat dimana adanya anggapan perempuan masih dianggap sebagai pekerja domestik meskipun sudah banyak yang mencari dan mengejar karirnya sebagai wanita karir.

Hal tersebut adalah metode yang digunakan dalam melihat dan menganalisa masalah dengan menggunakan pendekatan feminisme dimana feminisme saat ini telah berkembang begitu besar seiring dengan tuntutan dan gerakan aksi kelompok feminis yang menjadi salah satu pressure group bagi pembuatan kebijakan. Posmodern yang memiliki banyak teori termasuk seperti realis kanan dan kiri, chaos theory, dan hal lainnya akan dibahas di dalam Pembahasan yang dijabarkan melalui bab berikutnya. Di dalamnya sendiri akan berisi mengenai kasus kasus disertai dengan analisa menggunakan teori-teori yang ada dalam posmodernisme.

Hasil

Perkembangan jaman dan juga teknologi yang saat ini terus dirasakan oleh umat manusia memberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk melihat bagaimana kejahatan dilakukan dan lebih mudah untuk mempelajari berbagai macam kejahatan tersebut. Setiap individu ataupun kelompok kini dapat belajar dan memahami bagaimana kejahatan dilakukan dengan hanya melihat akun *youtube*, *twitter*, dan beberapa media sosial lainnya. Meskipun

konten-konten yang berbau kekerasan dalam media sosial tersebut akan dihapus sesuai dengan peraturan namun ada beberapa momen penonton video dapat merekam dan melakukan *upload* ulang terkait rekaman yang ada tersebut.

Fenomena overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi sebuah realita dimana kejahatan kerap

Tabel 1. Jumlah Penghuni Lapas Dan Rutan di Indonesi pada Desember Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Total	Kapasitas	% Over Kapasitas
1	KANWIL ACEH	8393	4105	104
2	KANWIL BALI	3279	1518	116
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	2230	1368	63
4	KANWIL BANTEN	10308	5197	98
5	KANWIL BENGKULU	2431	1742	40
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	1506	2010	0
7	KANWIL DKI JAKARTA	15377	5791	166
8	KANWIL GORONTALO	999	1078	0
9	KANWIL JAMBI	4397	2256	95
10	KANWIL JAWA BARAT	21685	16761	29
11	KANWIL JAWA TENGAH	13604	9341	46
12	KANWIL JAWA TIMUR	26397	13246	99
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	5242	2498	110
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	9383	3657	157
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	4220	2271	86
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	12014	3586	235
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	4555	2733	67
18	KANWIL LAMPUNG	8039	5348	50
19	KANWIL MALUKU	1501	1409	7
20	KANWIL MALUKU UTARA	1141	1417	0
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	3079	1929	60
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	2882	2903	0
23	KANWIL PAPUA	2273	2267	0
24	KANWIL PAPUA BARAT	1067	980	9
25	KANWIL RIAU	12816	4455	188
26	KANWIL SULAWESI BARAT	1146	1022	12
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	10471	6109	71
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	3348	1711	96
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	2280	2146	6
30	KANWIL SULAWESI UTARA	2319	2145	8
31	KANWIL SUMATERA BARAT	5828	3217	81
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	13997	6605	112
33	KANWIL SUMATERA UTARA	30932	12854	141

Note. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/12>

terjadi di Indonesia yang dibarengi dengan perspektif hukuman yang harus dilalui oleh pelaku pelanggaran hukum. Belum diterapkannya penghukuman dengan upaya pembangunan sosial menjadikan terbentuknya fenomena overkapasitas dimana Lembaga Pemasyarakatan harus menampung lebih banyak warga binaan dari kapasitas penjara yang ada. Hal ini menunjukkan pandangan penegakan hukum yang masih fokus pada seberapa banyak pelaku pelanggaran yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara.

Pembahasan

Berkembangnya kejahatan dalam masyarakat seperti yang telah dibahas sebelumnya pada latar belakang masalah dan permasalahan yang muncul tidak serta merta membuktikan bahwa kemajuan teknologi hanya mempengaruhi perilaku kejahatan individu atau kelompok saja namun juga perubahan yang terjadi dalam bagaimana penegak hukum melakukan proses-proses yang dibutuhkan dalam mencegah dan mengatasi fenomena tersebut. Dalam kriminologi terdapat tiga perbedaan dalam masalah yaitu adalah mendeteksi siapa yang melawan hukum dan ini adalah tugas dari seorang detektif, polisi, petugas medis, dalam istilah lain ialah orang yang berada dalam wilayah kriminalistik. Kedua masalah yang dihadapi adalah perlakuan terhadap pelaku setelah dia ditemukan dan dinyatakan bersalah di depan hukum, hal ini merupakan tugas dari penologis serta peran pekerja sosial, psikiatris, sosiologis, hakim pengadilan juvenile, dan petugas lapas yang bekerja dalam lembaga koreksi dalam koneksinya dengan pencegahan dan kontrol dari delinkuensi dan kejahatan. Terakhir ialah masalah penjelasan kejahatan dan

perilaku kriminal yang secara saintifik merupakan masalah hadirnya kejahatan dan kriminal dalam masyarakat (Jeffrey, 1959).

Dalam melakukan perbandingan mengenai pemikiran modernis dan posmodernis mari lebih awal melihat bagaimana keduanya membandingkan konsep mereka mengenai masyarakat dan struktur sosial. Melalui pemahaman modernis, mereka melakukan fokus pada secara penuh mentotalisasi teori dalam mencari teori-teori masyarakat dan perkembangan sosial diaman seperti contoh rasionalisasi Weber dan semangat absolut Hegel. Sedangkan dalam pemikiran posmodernis dengan memulai analisa mereka dengan ketidakteraturan dibandingkan melalui keteraturan pada awalnya. Model ini dimulai dari jauhnya titik seimbang yang disebut natural state, dan ditemukannya keteraturan dalam ketidakteraturan. Ketidakpastian yang sangat mungkin dalam beberapa kondisi, praktek yang dilakukan memproduksi sulitnya untuk diprediksi (Milanovic, 1997). Apa yang dibahas oleh pemikiran posmodernisme dan modern dalam kaitannya dengan istilah masyarakat dan struktur sosial kita dapat melihat bahwa perbedaan keduanya dalam memandang dua istilah ini. Anggapan posmodernis mengenai adanya keteraturan dalam ketidakaturan dapat kita lihat dalam pernyataan Karl Menninger yang mengatakan bahwa manusia membutuhkan kejahatan, menginginkannya, dan mendapatkan keuntungan dari kesalahan mengatasi hal tersebut dan menjadikan kejahatan dan penghukuman bagian dari hidup manusia. Dalam kasus penembakan yang rentan terjadi di Bumi Cendrawasih Papua dimana masyarakat dan kelompok separatis bertumbuh disana, meskipun kelompok separatis ini adalah bisa jadi

bagian dari permainan kelompok politik tertentu, perlu dilihat bagaimana sejarah, asal usul, budaya masyarakat dan kebijakan di belakang hari yang memiliki kemungkinan mengubah nasib hidup mereka.

Elliot Currie dalam menjelaskan mengenai kebingungannya pada pemahaman kejahatan dan keadilan di Amerika Serikat dimana ditengarai kebijakan kriminal yang berjalan di AS saat itu berjalan dengan mengatasnamakan toleransi dalam melawan kejahatan namun proses yang terjadi adalah ketidakadilan. Di Indonesia hal-hal seperti ini juga sering terjadi khususnya pada kaum minoritas dimana mereka mendapat perlawanan dari kelompok mayoritas, seperti yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah yang menjadi bulan-bulanan kelompok mayoritas karena pandangan yang berbeda dalam kepercayaan. Alih-alih pemerintahan melakukan dan melaksanakan keadilan yang seharusnya diberikan pada kelompok Ahmadiyah namun sebaliknya kelompok ini harus tetap mendapat ancaman ke depannya karena pada kenyataannya mereka tidak akan masuk dalam prioritas pemerintah. Seharusnya mereka adalah korban kekerasan dalam tindakan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas namun pada kenyataannya mereka dianggap sebagai pelaku dari penyimpangan aliran agama. Konteks kejahatan yang seringkali menjadi komoditas politik memberikan dampak buruk dalam penegakan hukum ke depannya, karena dengan tidak lagi melihat masalah itu kriminal secara utuh namun melihat dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Pandangan posmodernisme yang berdasar pada *humanity* tentunya melihat fenomena ini sebagai salah satu situasi yang perlu diperbaiki, salah satunya

dengan melihat bagaimana *human* khususnya pada korban kekerasan kelompok mayoritas melihat lebih dalam pada sosok subjek kejahatan yang dilakukan yaitu kelompok Ahmadiyah. Bagaimana sebenarnya sejarah dari kelompok pengikut Ahmadiyah dan juga perlu dipahami apa yang menjadikan kelompok mayoritas memiliki kebencian yang dalam pada kelompok Ahmadiyah, atukah ini adalah sebuah settingan dari pemilik—pemilik kepentingan yang siap mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Melanjutkan refleksi yang dikemukakan Currie dalam melihat kejahatan dan kriminologi pada era milenium ditandai dengan adanya keberhasilan dari AS mengontrol kejahatan dengan memanfaatkan sistem peradilan pidana dan kebijakan non-toleransi pada setiap bentuk kejahatan. Currie mengkritik bahwa hal ini bukan serta merta merupakan hasil dari aplikasi sistem peradilan semata saja namun ada faktor lain yang membentuk perilaku masyarakat untuk cenderung tidak melakukan kejahatan dan penyimpangan. Salah satu contohnya ialah tindakan represif yang dilakukan penegak hukum dalam mengatasi kejahatan dan bahkan tindakan yang dilakukan dapat melebihi batas kekerasan yang normal. Dalam penghukuman proses seperti ini dapat dilihat sebagai model *crime control* dimana penegak hukum melakukan kontrol kejahatan dengan menekan dan memberikan efek gentar terhadap pelaku tindakan kriminal, meskipun terkadang dalam model ini dapat terjadi penyimpangan perilaku penegak hukum karena kebebasan dalam bertindak yang dimiliki. Lain halnya dengan *due process* model yang lebih berkarakter untuk memberikan hak-hak yang dimiliki terduga sehingga hak-hak individu atau kelompok individu tidak hilang begitu

saja. Currie menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana yang dianggap pemerintah berhasil dalam menekan angka kejahatan dalam kasus homicide yang menurun tidak mencerminkan seluruhnya karena keberhasilan sistem peradilan pidana namun situasi boom ekonomi AS saat itu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya serta orang-orang mendapatkan pekerjaan mereka (Currie,). Hal ini dianggap penting dalam menurunnya kejahatan homicide namun tidak dapat dipungkiri situasi sebaliknya terjadi pada tindak kejahatan property crime. Situasi ini dapat diterima logika dimana peningkatan ekonomi tentunya akan memberikan kesempatan pada kelompok untuk mendapatkan pekerjaan dan berujung pada kerentanan mereka terjun dalam kejahatan menurun, dan mengapa property crime tidak menurun seiring dengan homicide adalah karena sifat dua kejahatan yang berbeda.

Adanya kritik terhadap Currie mengenai definisinya terhadap kejahatan yang jarang sekali menyebut mengenai keterlibatan negara, pengusaha, ataupun white-collar crime. Di Indonesia hal-hal seperti ini dapat dideteksi dimana corporate crime seringkali hilang dari radar pemerintah ketika mereka dianggap melakukan kejahatan. Salah satu contohnya ialah kebakaran hutan yang terjadi di Riau dan juga Kalimantan, peristiwa ini telah terjadi berulang kali setiap tahun dan tidak ada langkah efektif untuk mencegah kebakaran hutan yang tidak hanya merusak ekosistem namun juga bagaimana situasi ini mengganggu kesehatan masyarakat yang secara langsung menghirup udara akibat asap. Ditambah lagi kerugian negara dalam hal ekonomi dimana kabut asap dapat mengganggu mobilitas manusia

sebagai pekerja dan akhirnya menuntun untuk tidak berjalannya aktivitas ekonomi. Permasalahan kebakaran hutan di Indonesia bukanlah masalah baru dalam keseharian masyarakat di Indonesia namun merupakan masalah yang telah ada jauh ke belakang dimana sebelumnya juga terjadi pada tahun 1997 dan era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Keberadaan lembaga BNPB sebagai lembaga yang bertugas dalam penanggulangan bencana dan bahkan pemerintah tentunya telah mengetahui titik api itu berada di area mana saja namun pada saat penanggulangan terjadi tidak hal signifikan yang diperoleh dengan adanya informasi yang cukup lengkap mengenai hal ini. Hal-hal seperti ini dalam kacamata posmodernisme, merupakan kriminalisasi yang sangat sistematis, hingga saat ini pun kabar pengadilan atas perusahaan-perusahaan yang diduga sengaja membakar lahan hutan hilang terbawa angin sehingga masyarakat kemudian lupa akan hal ini. Dengan kemajuan teknologi yang telah dibahas sebelumnya bahwa media kini telah dikontrol oleh kekuatan politik memberikan anggapan bahwa pemanfaatan kontrol kejahatan oleh corporate memberikan kerugian besar bagi masyarakat. Pengusaan mereka atas alat-alat produksi yang sebelumnya telah mengeksploitasi masyarakat kini berubah dengan menguasai pikiran dan opini masyarakat. Dalam kriminologi kejahatan kini khususnya dengan berkembangnya posmodernisme khususnya mengikutsertakan pemerintahan memberikan kesempatan bagi kriminolog untuk melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan dan kontrol kejahatan, selanjutnya melihat hal ini sebagai proses kekuasaan pada perilaku yang bermasalah dan kejahatan dapat

dipandang melalui lensa sejarah (Hill, 1999).

Seiring dengan kritik yang dikemukakan oleh ahli kritis atas karya mereka yang menganggap pandangan kritis tidak dapat membuktikan dan menjelaskan kejahatan secara empiris dan menganggap bahwa kejahatan itu sendiri adalah kebudayaan masyarakat kelas bawah dimana mengesampingkan kelas menengah dan ke atas yang juga memiliki tendensi untuk melakukan kejahatan. Munculnya kemudian kriminologi realis oleh Jock Young, kemudian memberikan penjelasan bagaimana *square of crime* yang dijelaskan oleh Young mengikutsertakan negara, publik, offender, dan korban. Hubungan ke empatnya menjadi penting dalam melihat kejahatan, negara dan publik memiliki hubungan kontrol sosial dan juga antara offender dan korban dimana aksi kriminal itu dilakukan. Pandangan realis kemudian dibagi menjadi dua aliran yaitu kanan dan kiri. Realis kanan memiliki ahli-ahli seperti James Wilson dan Ernst Van Den Hag dalam pandangan ini pandangan pola politiknya adalah *thatcherism* serta pandangan mengenai kejahatan yang merupakan *free will* sehingga hukuman dibutuhkan dan bahkan dalam bentuk yang lebih keras. Seperti yang telah dijelaskan dalam kuliah-kuliah pascasarjana kriminologi, dalam posmodernisme bentuk penyimpangan tidak lagi adalah penyimpangan namun adalah sebuah kejahatan seperti misalnya menyewa pekerja seks komersial yang dalam pandangan sebelumnya dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang kini melalui kaca mata posmodernisme perilaku ini masuk dalam ranah kejahatan. Selain itu kejahatan dalam realis kanan dianggap sebagai masalah yang nyata dan juga berfokus

pada kejahatan yang terlihat langsung. Dalam strategi untuk mengambil survei yang familiar di realis kanan digunakan model seperti *British Crime Survey* dalam memperoleh data-data kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Berbeda dengan realis kanan, realis kiri lebih menekankan pada survei korban, hal ini untuk memperoleh survei yang lebih mendalam dan mengisi *dark number* yang terjadi bila hanya melakukan dan mengandalkan statistik dari kepolisian. *Dark number* ini terjadi karena adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan karena pertimbangan yang mereka pikirkan antara lain kekhawatiran akan biaya yang lebih besar, kemudian takut aib dari korban terbuka (dapat terjadi dalam kasus pemerkosaan), dan hal lainnya yang dianggap oleh korban hal yang dapat memberatkan posisi mereka. Selain itu realis kiri merupakan akar dari idealisme kiri dalam merupaka reaksi akibat aplikasi hukum tradisional dan aturan politik berbeda dengan pandangan realis kanan yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal-hal yang dikritisi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah sistem patriarki, kapitalisme dan kejahatan yang muncul akibat marginalisasi dan subkultur.

Berbicara mengenai sistem patriarki memang menjadi hal yang diperdebatkan, tidak hanya realis kanan yang mengkritik akan kepatriarkian namun juga pandangan feminis berlawanan dengan hal ini. Dalam membentuk masyarakat patriarki memberikan kemungkinan berbeda bagi tumbuhnya anak laki-laki dan perempuan, pada keluarga patriarki yang sangat ketat orang tua akan lebih memproteksi anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki sehingga akan terjadi kemungkinan anak laki-laki akan lebih

rentan masuk pada penyimpangan dibandingkan dengan anak perempuan. Sebaliknya dalam keluarga patriarki namun dengan keterbukaan yang dimiliki oleh keluarga akan merubah anak perempuan menjadi rentan terhadap penyimpangan karena proteksi orangtua yang tidak seketat pada kasus pertama. Kaum feminis berpandangan bahwa hukum bukanlah sebagai aturan atau doktrin, melainkan dianggap kekacauan konstitutif dimana kategorisasi sosial dan subjektifitas hukum menciptakan hambatan sosial seperti media dan literatur (Haney, 2000). Dalam sistem peradilan juga perempuan mengalami perlakuan yang lebih kasar dibandingkan dengan perbuatan yang mereka lakukan dalam pelanggaran, dalam pelanggaran itu sendiri kaum feminis menganggap bahwa faktor yang mengakibatkan perempuan melakukan kejahatan ialah struktur gender ketidakadilan rasm tingkat anomie, bentuk kontrol sosial formal ataupun nonformal, pola sosialisasi, norma gender dan kesempatan dalam struktur sosial. Konstruksi media dalam membangun pemahaman kejahatan kini telah berkembang begitu pesat, dalam membahas mengenai perempuan, media dan kejahatan pada era ini dan sebelumnya khusus di Amerika Serikat fenomena kejahatan yang dilakukan oleh perempuan akan menjadi headline dalam pemberitaan media massa (Burgess-Proctor, 2006). Situasi ini terjadi karena perempuan yang pada hakikatnya dianggap tidak akan melakukan kejahatan dan perilaku sebaliknya akan menimbulkan kontroversi yang begitu besar. Ditambah lagi pada tahun 1970an dimana gerakan perempuan sedang marak terjadi dan mengubah perempuan tidak seperti yang ada sebelumnya diaman mereka ikut masuk dalam

kelompok gang dan terjun dalam penyimpangan, hal ini juga digunakan media untuk ditampilkan dalam film-film (Chesney-Lind, 1999).

Konsep kejahatan dalam posmodern menarik untuk dilihat dan diteliti untuk memahami kejahatan yang terus berkembang dan melihat otokritik yang disampaikan oleh ahli modern sebelumnya yang berani menepis kekurangan yang ada di dalam teori sebelumnya. Seperti yang ada dalam kotak kejahatan yang dibangun oleh Jock Young mengenai Negara-Publik-Offender-Korban yang saling berinteraksi di dalamnya dapat menjadi kunci untuk memprediksi perkembangan kejahatan pada beberapa tahun ke depan serta yang dijelaskan dalam realitas mengenai relative deprivation yaitu adanya situasi frustrasi pada masyarakat yang harapannya dan kenyataan yang diinginkan berbeda dari gaya hidup yang dijalani saat ini. Hal ini tentunya dapat memicu terjadinya kejahatan untuk memenuhi harapan-harapan yang tidak terpenuhi tadi dan dengan posmodern, untuk melihat hal ini tentunya konsep *humanity* yang menjadi kunci posmodernisme akan membuka fenomena lebih dalam dibanding sebelumnya.

Kesimpulan

Perkembangan kejahatan yang dibarengi dengan kemajuan teknologi serta perkembangan masyarakat sosial tentunya berujung pada dibutuhkannya peran dan penelitian lebih mendalam dalam studi kriminologi. Perkembangan kriminologi yang telah memasuki era posmodern yang telah memberikan makna tersendiri dalam memahami kejahatan menjadi kunci bagi setiap peneliti ataupun masyarakat dapat memahami apa sebenarnya yang

dimaksud dengan kejahatan. Perkembangan kriminologi yang terus dikritik dan memunculkan teori-teori baru untuk digunakan dalam masalah ini mencapai titik baru dimana segala aspek secara multidimensi dibahas untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap fenomena kejahatan yang terjadi. Bila sebelumnya kriminologi dikritik karena sifatnya yang sangat laki-laki karena tidak membahas perempuan dalam aktivitas kejahatan dibangun oleh kelompok feminis untuk mengembangkan kriminologi feminis yang melihat bahwa perempuan juga ada di dalam fenomena kriminal dan dibutuhkan metode sendiri dalam penyelesaian masalahnya. Selain itu kelompok-kelompok realis yang kemudian muncul sebagai kritik terhadap teori modern menjelaskan bahwa teori modern tidak dapat menjelaskan apa definisi kejahatan secara empiris sehingga aliran ini muncul dengan membawa pembaharuan terutama dengan menggunakan square of crime Jock Young yang menjelaskan interaksi empat komponen dalam kejahatan yaitu negara, publik, pelaku, dan korban. Penggunaan posmodernisme dalam memahami kejahatan ini memiliki kompleksitas yang mendalam dan menjadi salah satu acuan yang harus dicoba peneliti untuk melakukan penelitian yang mungkin nantinya akan diusulkan terhadap pembuat kebijakan.

Posmodernisme dalam memahami konsep kejahatan yang berfokus pada *humanity*, memberikan suatu angin baru dan suasana sejuk dalam pemahaman fenomena sosial, setelah sejak lama objektifitas meninggalkan subjektifitas kini saatnya kita bisa menjadi human sebagai makhluk hidup bukan dari apa yang dilakukannya melainkan apa yang menjadikannya manusia

untuk melakukan hal tersebut. Tuntutan bagi akademisi kriminologi yang diharapkan menggunakan kaca mata posmodernisme seperti yang diharapkan guru besar tentunya merupakan hal yang menarik untuk dikaji terutama untuk menggunakan cara yang baru dalam melihat fenomena yang berkembang juga dalam masyarakat.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat dan penegak hukum termasuk juga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat melihat perilaku kejahatan dari perspektif posmodernisme dimana *humanity* menjadi dasar dalam melihat sebuah kasus dan tidak berpatokan pada penegakan hukum yang sifatnya hanya bertujuan untuk memasukkan pelaku kejahatan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kondisi Lapas yang overkapasitas maka posmodernisme kemudian memberikan jalan pemikiran yang berbeda dari penegak hukum memastikan hukum tetap berdiri namun tidak menambah masalah yang ada di dalam dunia Pemasyarakatan

Referensi

- Arrigo, B., A. & Polizzi, D. (2009). Phenomenology, Postmodernism, and Philosophical Criminology: A Conversational Critique. *Journal of Theoretical and Philosophical Criminology* 2009, Vol 1 (2), 113-145.
- Burgess-Proctor, A. (2006). *Intersections of Race, Class, Gender, and Crime: Future Directions for Feminist Criminology*. Michigan State University

- Chesney-Lind, M. (1999). *Media Misogyny: Demonizing "Violent" Girls and Women*.
- Cowling, M. (2006). *Postmodern Policies? The Erratic Interventions of Constitutive Criminology*. *Internet Journal of Criminology*.
- Crow, I. & Semmens, N. (2007). *Researching Criminology*. UK: Open University Press
- Daly, K. (2008). *Feminist Perspectives in Criminology: A Review with Gen Y in Mind*. *The Handbook of Criminal Theory*. London: Sage.
- Dilshad, R., M. (2013). *Focus Group Interview as a Tool For Qualitative Research: An Analysis*. *Pakistan Journal of Sciences*. Vol. 33, No. 1 (2013), pp. 191-198.
- Haney, L., A. (2000). *Feminist State Theory: Applications to Jurisprudence, Criminology, and the Welfare State*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 26 (2000), pp. 641-666.
- Henry, S. & Milovanovic, D. *Introduction: Postmodernism and Constitutive Theory*
- Jeffrey, C., R. (1959). *The Historical Development of Criminology*. *Journal of Criminal Law and Criminology: Volume 50*
- Mustofa, Muhammad. (2010). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: Sari Ilmu Pratama
- Thomson, A. (1997). *Post-Modernism and Social Justice*. Acadia University
- Sumber website*
- Badan Pusat Statistik RI. (2020). *Statistik Kriminal 2020*. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses Dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2020). *Data Peghuni Perkanwil*. January 31st, 2020. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/12>